



**SALINAN**

BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 72 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2022  
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak setiap masyarakat Kabupaten Tangerang dalam memperoleh pelayanan kesehatan, perlu didukung dengan pemenuhan sarana dan alat kesehatan pada rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang;
- b. bahwa guna menindaklanjuti bantuan Pemerintah Pusat untuk pemenuhan sarana dan alat kesehatan pada rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dalam rangka pemulihan ekonomi nasional sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/8224/2022 tentang Daftar Penerima (Lokus) Bantuan Pemerintah Berupa Bantuan Lainnya Dalam Bentuk Uang untuk Pemenuhan Sarana dan Alat Kesehatan Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional pada Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu untuk melakukan

Pergeseran...

pergeseran anggaran antarobjek belanja dan antarrincian objek belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 156 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antarobjek belanja dan antar rincian objek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati Daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ditetapkan oleh Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4);

10. Peraturan...

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 83);
13. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 57);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOT 57 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 57) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan...

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- a. pendapatan Daerah:
  1. semula Rp 6.395.934.209.721,00
  2. bertambah Rp 19.814.905.000,00

---

jumlah pendapatan Daerah	setelah perubahan; dan	Rp 6.415.749.114.721,00
--------------------------	------------------------	-------------------------
- b. belanja Daerah:
  1. semula Rp 7.214.642.321.100,00
  2. bertambah Rp 19.814.905.000,00

---

jumlah belanja Daerah	setelah perubahan.	Rp 7.234.457.226.100,00
-----------------------	--------------------	-------------------------
- c. pembiayaan Daerah:
  1. penerimaan pembiayaan:
    - a) semula Rp 300.000.000.000,00
    - b) bertambah Rp 550.908.111.379,00

---

jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan; dan	Rp 850.908.111.379,00
---	-----------------------

2. pengeluaran...

2. pengeluaran pembiayaan:

a)	semula	Rp 27.200.000.000,00
b)	bertambah/ (berkurang)	Rp 5.000.000.000,00
jumlah		
pengeluaran		Rp 32.200.000.000,00
pembiayaan setelah perubahan,		
jumlah	pembiayaan	Rp818.708.111.379,00
netto setelah perubahan		
sisanya	lebih pembiayaan	Rp 0,00
anggaran setelah perubahan.		

2. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Perubahan pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b bersumber dari lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah pada rekening pendapatan badan layanan umum Daerah.

3. Lampiran I Peraturan Bupati Nomot 57 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Lampiran...

4. Lampiran II Peraturan Bupati Nomot 57 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
pada tanggal 15 November 2022

BUPATI TANGERANG,  
Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa  
pada tanggal 15 November 2022

SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 72

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



THOMAS SIRAIT, S.H.  
NIP. 19670611 200212 1 001



Lampiran I : Peraturan Bupati Tangerang  
 Nomor :  
 Tanggal :

**KABUPATEN TANGERANG**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>3.109.998.601.589</b>	<b>3.129.813.506.589</b>	<b>19.814.905.000</b>	<b>1 %</b>
4.1.01	Pajak Daerah	2.379.700.000.000	2.379.700.000.000	0	0 %
4.1.01.06	Pajak Hotel	30.000.000.000	30.000.000.000	0	0 %
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	29.810.000.000	29.810.000.000	0	0 %
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	29.810.000.000	29.810.000.000	0	0 %
4.1.01.06.02	Pajak Motel	100.000.000	100.000.000	0	0 %
4.1.01.06.02.0001	Pajak Motel	100.000.000	100.000.000	0	0 %
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	90.000.000	90.000.000	0	0 %
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	90.000.000	90.000.000	0	0 %
4.1.01.07	Pajak Restoran	386.000.000.000	386.000.000.000	0	0 %
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	264.000.000.000	264.000.000.000	0	0 %
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	264.000.000.000	264.000.000.000	0	0 %
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	3.200.000.000	3.200.000.000	0	0 %
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	3.200.000.000	3.200.000.000	0	0 %
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	100.000.000.000	100.000.000.000	0	0 %
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	100.000.000.000	100.000.000.000	0	0 %
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	1.300.000.000	1.300.000.000	0	0 %
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	1.300.000.000	1.300.000.000	0	0 %
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	17.500.000.000	17.500.000.000	0	0 %
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	17.500.000.000	17.500.000.000	0	0 %
4.1.01.08	Pajak Hiburan	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0 %



6.1.05.05.02	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	0	0	0	0 %
6.1.05.05.02.0001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	0	0	0	0 %
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>850.908.111.379</b>	<b>850.908.111.379</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>32.200.000.000</b>	<b>32.200.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	32.200.000.000	32.200.000.000	0	0 %
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	32.200.000.000	32.200.000.000	0	0 %
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	32.200.000.000	32.200.000.000	0	0 %
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	32.200.000.000	32.200.000.000	0	0 %
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>32.200.000.000</b>	<b>32.200.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>818.708.111.379</b>	<b>818.708.111.379</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

**KABUPATEN TANGERANG**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK,**  
**SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN  
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 RSUD Kabupaten Tangerang

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0047	00	0.00	00	4				PENDAPATAN DAERAH					
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0047	00	0.00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	244.478.000.000	264.292.905.000	19.814.905.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0047	00	0.00	00	4	1	04		Lain-lain PAD yang Sah	244.478.000.000	264.292.905.000	19.814.905.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0047	00	0.00	00	4	1	04	16	Pendapatan BLUD	244.478.000.000	264.292.905.000	19.814.905.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0047	00	0.00	00	4	1	04	16 01	Pendapatan BLUD	244.478.000.000	264.292.905.000	19.814.905.000		
Jumlah Pendapatan											244.478.000.000	264.292.905.000	19.814.905.000		
0	00	1.02.0.00.0.00.01.0047	00	0.00	00	5				BELANJA					
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0047	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	545.014.162.598	564.829.067.598	19.814.905.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0047	02	0.00	00					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	59.021.566.311	59.021.566.311	0		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0047	02	2.01	00					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	55.815.566.311	55.815.566.311	0		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0047	02	2.01	08					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	12.499.999.906	12.499.999.906	0		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0047	02	2.01	08	5	1			BELANJA OPERASI	12.499.999.906	12.499.999.906	0		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0047	02	2.01	08	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	12.499.999.906	12.499.999.906	0		

										Jumlah Belanja	545.014.162.598	564.829.067.598	19.814.905.000		
										Total Surplus/(Defisit)	(300.536.162.598)	(300.536.162.598)	0		
0	00	1.02.0.00.0.00.01.0047	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN					
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0047	00	0.00	00	6	1			PENERIMAAN PEMBIAYAAN	132.998.344.566	132.998.344.566	0		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0047	00	0.00	00	6	1	01		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	132.998.344.566	132.998.344.566	0		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0047	00	0.00	00	6	1	01	08	Sisa Belanja Lainnya	132.998.344.566	132.998.344.566	0		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0047	00	0.00	00	6	1	01	08 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	132.998.344.566	132.998.344.566	0		
										Jumlah Penerimaan Pembiayaan	132.998.344.566	132.998.344.566	0		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0047	00	0.00	00	6	1	01	08 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	132.998.344.566	132.998.344.566	0		
										Jumlah Penerimaan Pengeluaran	0	0	0		

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR